

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING DAN RELOKASI ANGGARAN DI  
KECAMATAN KABILA DALAM PERCEPATAN DAN PENANGANAN COVID 19 DI  
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO**

Muhammad Amin Ramadhan

NPP. 29.1555

*Asdaf Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email : amin13121999@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author in this Applied Research activity aims to analyze and describe "Implementation of Refocusing Policy and Budget Reallocation in Kabila District in the Acceleration and Handling of Covid-19 in Bone Bolango Regency, Gorontalo Province". Forward Indonesia Cabinet, Cabinet Secretary, Presidential Chief of Staff, Commander of the Indonesian National Armed Forces, Chief of the Indonesian National Police, Attorney General, Head of Non-Ministerial Government Institutions, Secretariat Leaders of State Institutions, governors throughout Indonesia, and regents/mayors throughout Indonesia in handling Covid -19. **Purpose:** To find out the implementation of the policy of refocusing and reallocating the budget in Kabila District in the Acceleration and Handling of Covid-19 in Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. This study aims to determine the obstacle factors found in the implementation of the refocusing and budget reallocation policy in Kabila District in the Acceleration and Handling of Covid-19 in Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. To find out the efforts made by the Regional Government in overcoming the obstacles that occur in the implementation of refocusing and reallocating the budget in Kabila District in the Acceleration and Handling of Covid-19 in Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. Which was then responded by the Ministry of Finance in facing the economic crisis for the Indonesian people. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has issued Circular Letter Number SE-6/MK.02/2020 concerning Refocusing and Reallocation of Ministries/Agency Budgets to accelerate the handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques in the form of interviews, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that there are various inhibiting factors in carrying out refocusing and budget reallocation. **Conclusion:** The implementation of budget refocusing and reallocation in Kabila District needs to be carried out properly.

**Keywords:** Implementation, Refocusing, Reallocation.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis dalam kegiatan Riset Terapan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan “Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Di Kecamatan Kabila Dalam Percepatan Dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo” yang melatarbelakanginya adalah Presiden memberikan instruksi melalui Inpres No 4 Tahun 2020 kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur seluruh Indonesia, dan para bupati/wali kota seluruh Indonesia dalam penanganan Covid-19. **Tujuan:** Untuk mengetahui implementasi kebijakan refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila Dalam Percepatan Dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Untuk mengetahui faktor - faktor hambatan yang ditemukan dalam implementasi Kebijakan refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila Dalam Percepatan Dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi dari refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila Dalam Percepatan Dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Yang kemudian ditanggapi oleh Kementerian Keuangan dalam menghadapi krisis ekonomi bagi masyarakat Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE6/MK.02/2020 tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). **Metode:** Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat berbagai faktor penghambat dalam melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran. **Kesimpulan:** Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran di Kecamatan Kabila perlu dilaksanakan dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi, Refocusing, Realokasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dengan ditandai berupa banyaknya budaya, suku bangsa, agama yang dianut oleh masyarakatnya. Semua keunikan tersebut menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sehingga menjadi keunikan tersendiri. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai budaya, karena adanya kegiatan dan pranata khusus. Perbedaan inilah yang menjadi identitas negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang selalu mengalami perubahan secara dasar dengan diterapkannya beberapa peraturan berupa Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang

tersebut telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan secara lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut memiliki arti adalah lebih luasnya dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran masing-masing daerah. Anggaran Belanja Daerah diutamakan untuk mewajibkan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-undang Dasar 1945. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas beberapa tahap berupa proses kegiatan persiapan penyusunan anggaran, ratifikasi, implementasi, dan pelaporan dan evaluasi.

Anggaran Belanja Daerah diutamakan untuk mewajibkan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-undang Dasar 1945. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas beberapa tahap berupa proses kegiatan persiapan penyusunan anggaran, ratifikasi, implementasi, dan pelaporan. Dengan mulainya penerapan sistem lockdown di Indonesia, keadaan ekonomi bangsa Indonesia semakin lama semakin menurun, yang membuat mata uang Indonesia menurun drastis sejak 20 tahun yang lalu, yaitu untuk 1 USD mencapai angka Rp16.000,- tepatnya pada tanggal 16 Maret 2020 silam. Namun hal ini harus diterapkan sebab memperhitungkan dampak jangka panjang. Penerapan lockdown atau penanggulangan wabah ini memang memiliki dampak menurunnya harga rupiah tetapi dengan waktu yang singkat dibuktikan dengan tanggal 9 September 2021 1 USD sama dengan Rp14.276,-. Hal ini tentu berbeda bila pemerintah tidak mengambil langkah dalam penanganan Covid-19 ini yang dampak kedepannya bisa lebih besar dan penanganannya akan lebih sulit.

Dalam masa pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan seluas-luasnya, di mana pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Surat Edaran No. 6 tahun 2020 tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam percepatan penanganan COVID-19 dapat dijalankan oleh setiap daerah dengan secara maksimal agar dapat mengurangi serta mempercepat penanganan terhadap pandemi yang sedang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat membantu perekonomian masyarakat masing-masing daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadinya krisis ekonomi dimasing-masing daerah

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah agar lebih terarah pada obyek yang akan diteliti. Maka penulis merumuskan masalah dari Penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila? , Apa faktor - faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi kebijakan refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila , Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi

hambatan yang terjadi dalam implementasi dari refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan dengan penelitian yang lain mengenai tema yang sama. Oleh karena itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi refocusing dan realokasi anggaran. FIKRI AL AMRY (2021) “FUNGSI ANGGARAN DPRD DALAM REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN COVID-19” yang menggunakan Metode penelitian hukum normative Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Ruang lingkup refocusing dan realokasi anggaran didefinisikan sebagai batasan dan/atau ruang lingkup proses refocusing dan realokasi anggaran itu sendiri, yang akan berimplikasi pada sejauh mana proses dan objek anggaran dapat direfocusing dan direalokasi, serta bagaimana prosesnya. dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. anggaran. 2. Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jika mengacu pada huruf b kedua belas Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Pemerintah Daerah, DPRD memberlakukan bentuk pengawasan. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2013) “Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang” yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Di Desa Ketindan, akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dimana pemerintah desa menerapkan ketiganya sebagai landasan komitmen pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD. 2. Kendalanya adalah masih ditemukan ketidakakuratan, seperti jumlah target penggunaan yang sedikit lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan. Sedangkan kendala yang dimiliki oleh perangkat desa dalam menumbuhkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan prakarsa ekonomi adalah aspek pendukungnya.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan aset tetap kendaraan dinas dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Bantaen, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif yang juga berbeda dengan penelitian Alfianti. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Doli D. Siregar, yaitu manajemen aset yang terdiri dari identifikasi dan Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, Pengawasan dan Pengendalian.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang pengelolaan keuangan dalam mengatasi covid-19 dalam melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mempelajari keadaan objek alam (bukan eksperimen) sebagai alat penting untuk sumber data yang bersangkutan. Ini menekankan hasil sampling, Snowbal, teknik pengukuran menggunakan Triangulasi (kombinasi), yang berupa Analisis Data Induktif/Kualitatif, dan Penelitian Kualitatif, bukan pada umumnya (Sugiyono, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Mutasi/ Penghapusan Barang Milik Daerah, dan Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah masing-masing 1 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori Doli D. Siregar, yaitu manajemen aset yang terdiri dari identifikasi dan Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, Pengawasan dan Pengendalian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisis Fokus Penelitian Riset Terapan Pemerintahan**

Penulis telah melaksanakan penelitian dan mendapatkan data dari lokasi penelitian di Kecamatan Kabila kemudian menuliskan hasil penelitian lalu membahasnya. Penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lainnya dari beberapa informan yaitu: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Camat Kecamatan kabila, Sekretaris Camat Kecamatan kabila, Kasubbag Keuangan, Kepala Desa Oluhuta dan Sekretaris Desa Oluhuta.

### **3.2. Pelaksanaan kebijakan Refocusing dan realokasi Anggaran di Kecamatan Kabila**

Pelaksanaan kebijakan Refocusing dan realokasi Anggaran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Kabila dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virusdisease 2019 (Covid-19), kebijakan ini dilaksanakan untuk membantu proses penanggulangan bencana yang di alami bangsa Indonesia yaitu pandemic covid-19.

### **3.3. Standard Operating Procedure (SOP)**

SOP berisi standar-standar buku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara yang lazim dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

### **3.4. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Refocusing dan Realokasi**

Berdasarkan hasil analisa peneliti melalui wawancara pada pelaksanaan penelitian di Kecamatan Kabila pelaksanaan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19, kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tidak Konsisten dikarenakan adanya penerapan PSBB disaat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 menyebabkan keterlambatan dalam penetapan anggaran baru sehingga OPD dan Kecamatan harus menyusun ulang prioritas penggunaan anggaran menyesuaikan kebijakan baru tentang PSBB.
2. OPD Serta Kecamatan Pengusul Kesulitan Menentukan Prioritas Kegiatan Penggunaan Anggaran sehingga tim anggaran kesulitan dalam refocusing anggaran belanja tidak terduga.

### **3.5. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan dana Refocusing dan realokasi Anggaran**

Memaksimalkan Implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kabila terdapat permasalahan dan hambatan yang membutuhkan tindakan dari Kecamatan Kabila untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kabila terkait dalam mengatasi kendala implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Kebijakan Baru Tentang Penanganan Covid-19 agar implementasi refocusing dan realokasi anggaran dapat mencapai target dan berjalan baik.
2. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat agar memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya dan agar mudah dalam menentukan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 agar implementasi refocusing dan realokasi anggaran berjalan dengan efektif dan efisien.

## **IV. KESIMPULAN**

Setelah Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi refocusing dan realokasi anggaran di Kecamatan Kabila sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam indikator dimensi konsistensi di dalam dimensi Komunikasi masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada komunikasi sebagai pendukung implementasi refocusing refocusing dan realokasi anggaran
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Kabila dalam Pelaksanaan refocussing refocusing dan realokasi anggaran Kecamatan Kabila antara lain :
  - a. Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tidak Konsisten dikarenakan adanya penerapan PSBB disaat pelaksanaan refocusing refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 menyebabkan keterlambatan dalam penetapan anggaran

- baru sehingga OPD dan Kecamatan harus menyusun ulang prioritas penggunaan anggaran menyesuaikan kebijakan baru tentang PSBB. Kurangnya koordinasi antar instansi atau OPD.
- b. OPD Serta Kecamatan Pengusul Kesulitan Menentukan Prioritas Kegiatan Penggunaan Anggaran sehingga tim anggaran kesulitan dalam refocusing dan realokasi anggaran.
3. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Kabila khususnya Kasubbag Keuangan untuk pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Kabila antara lain:
- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Kebijakan Baru Tentang Penanganan Covid-19 agar implementasi refocusing dan realokasi anggaran dapat mencapai target dan berjalan baik.
  - b. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat agar memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya dan agar mudah dalam menentukan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 agar implementasi refocusing dan realokasi anggaran berjalan dengan efektif dan efisien.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Doli.D.Siregar.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengelolaan Aset tetap di Kabupaten Bantaeng untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Moelong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan,Realokasi Anggaran,Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)